



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apri Hendrik Pgl. Erik MuneK Bin Asril
2. Tempat lahir : Kambang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/18 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Akad, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan 24 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan 1 Februari 2021;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DR. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H, advokat pada kantor advokat DR. Sanidjar PR, S.H., M.H & Rekan beralamat di Jalan Cikarau RT 003 RW 010 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kota Padang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 160/Pen.Pid/2020/PN Pnn, tanggal 13 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 160/Pen.Pid/2020/PN Pnn tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pen.Pid/2020/PN Pnn tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Apri Hendrik Pgl Erik Munek Bin Asril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu lebih dari 5 gram dan menyimpan Narkotika Gol. I jenis ganja kering sebagaimana dakwaan subisdair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Apri Hendrik Pgl Erik Munek Bin Nasril selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) bungkus paket besar Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 2. 5 (lima) bungkus paket sedang Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 3. 17 (tujuh belas) bungkus paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 4. 13 (tiga belas) bungkus paket Narkotika Gol. I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;
 5. 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kain warna kuning;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;
7. 1 (satu) buah gunting;
8. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya lepas dari tuntutan hukum;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara, dengan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan/atau perawatan/rehabilitasi di Panti Terapi;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) bungkus paket besar Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 2. 5 (lima) bungkus paket sedang Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 3. 17 (tujuh belas) bungkus paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 4. 13 (tiga belas) bungkus paket Narkotika Gol. I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;
 5. 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kain warna kuning;
 6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;
 7. 1 (satu) buah gunting;
 8. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada negara;

Dan atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Mengabulkan tuntutan pidana JPU sebagaimana yang termuat dalam Surat Tuntutan JPU dan telah dibacakan pada sidang sebelumnya;

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Apri Hendrik Pgl Erik Munek Bin Asril pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lainnya didalam bulan Mei 2020 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kampung Akad Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Akad Kenag. Kambang Utara Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan terdapat praktik jual beli Narkotika yang di duga dilakukan oleh seorang pria yang merupakan warga yang berada di situ. Lalu berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 03.00 wib aparat Kepolisian dari Polres Pesisir Selatan langsung bergerak menuju lokasi yang dituju. Lokasi yang menjadi target adalah sebuah rumah yang berada di Kampung Akad Kenag. Kambang Utara Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan. Berdasarkan hasil pengintaian bahwa didalam rumah tersebut terdapat seorang pria yang menjadi target.

Aparat Kepolisian dari Polres Pesisir Selatan langsung melakukan penggrebekan di dalam rumah tersebut. Dari hasil penggerebekan ditangkaplah seorang pria yang pada saat di grebek sedang tidur didalam rumah tersebut yaitu Terdakwa Apri Hendrik Pgl Erik Munek. Kemudian setelah penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya aparat Kepolisian dari Polres Pesisir Selatan langsung melakukan penggeledahan didalam rumah untuk mencari barang bukti. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



1. 3 (tiga) bungkus paket besar Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening
2. 5 (lima) bungkus paket sedang Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening
3. 17 (tujuh belas) bungkus paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening
4. 13 (tiga belas) bungkus paket Narkotika Gol. I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat
5. 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kain warna kuning
6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih
7. 1 (satu) buah gunting
8. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam

Bahwa kemudian terhadap proses penangkapan dan penggeledahan tersebut turut disaksikan oleh warga yang berada di sekitar lokasi. Yaitu disaksikan oleh saksi UI Sabri dan saksi Ambri Manto. Kedua saksi membenarkan terhadap terjadinya proses penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa dihadapkan di hadapan barang bukti tersebut oleh aparat Kepolisian dari Polres Pesisir Selatan, kepada Terdakwa dan dihadapan para saksi yang hadir pada saat itu ditanyakan oleh aparat Kepolisian dari Polres Pesisir Selatan terhadap kepemilikan barang bukti Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dan ganja kering dengan pertanyaan "Apa ini ?" dijawab oleh Terdakwa "Shabu-shabu dan ganja kering Pak" lalu di tanyakan kembali kepada Terdakwa "milik siapa shabu-shabu dan ganja kering ini ?" dijawab oleh Terdakwa "milik saya Pak"

Bahwa berdasarkan pengakuan yang diungkapkan oleh Terdakwa terhadap kepemilikan barang bukti Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dan ganja kering tersebut kemudian ditanyakan kembali kepada Terdakwa terhadap cara mendapatkan barang bukti Narkotika Gol. I tersebut. Dari pengakuan Terdakwa didapatkan informasi yaitu :

Khusus untuk Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut di dapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Pgl Yasin (DPO) pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib. Terdakwa berkomunikasi dengan Pgl Yasin (DPO) melalui Hp dan menyepakati terhadap pembelian Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu seberat ¼ Ons (seperempat) dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian Terdakwa membayar DP terlebih dahulu sejumlah Rp. 7.0000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya akan dicicil kemudian setelah Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut terjual dan

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



barang berupa Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut nantinya akan diletakkan di bawah tiang di pasir putih daerah Kambang.

Setelah berhasil mengambil barang berupa Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut di tempat yang telah disepakati, lalu kemudian Terdakwa membawanya pulang. Terdakwa kemudian membagi-bagi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut kedalam beberapa paket dengan menggunakan timbangan digital warna hitam. Terdapat 3 (tiga) paket Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibagi oleh Terdakwa yaitu Paket Besar, Sedang dan Kecil. Tujuan Terdakwa membagi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut kedalam beberapa paket adalah dengan tujuan untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan dari penjualan tersebut. Adapun harga yang ditawarkan oleh Terdakwa per paket nya adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening akan dijual per bungkus nya dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening akan dijual per bungkus nya dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
3. 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening akan dijual per bungkus nya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali dalam membeli Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dari Yasin (DPO) dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per ¼ Ons.

Kemudian untuk barang bukti lainnya diakui oleh Terdakwa berupa :

1. 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kain warna kuning digunakan oleh Terdakwa dalam membungkus dan menyimpan semua barang bukti Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dan ganja kering.
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih yang digunakan oleh Terdakwa dalam berkomunikasi untuk membeli dan menjual Narkotika Gol. I
3. 1 (satu) buah gunting digunakan untuk menggunting plastik bening pembungkus Narkotika Gol. I
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam digunakan sebagai alat untuk menimbang Narkotika Gol. I

Kemudian untuk barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis ganja kering dengan berat 1 Ons dengan harga Rp. 500.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara di beli dari seseorang di daerah Kambang. Narkotika tersebut nantinya akan disimpan oleh Terdakwa dan digunakan.

Bahwa kemudian terhadap barang bukti Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dan ganja kering tersebut dilakukan penimbangan yang dilakukan di Kantor Pegadaian UPC Pasar Painan dengan hasil penimbangan dengan surat Nomor : 3220381/2020 tanggal 19 Mei 2020 yang diperiksa/ditimbang oleh Mariandra Ascan dengan hasil :

No	Nama Barang	Jumlah Berat
1	13 (tiga belas) bungkus paket Narkotika Gol. I jenis ganja kering	Total 57,26 gram
	Disisihkan untuk BPOM (habis uji)	0,1 gram
2	3 (tiga) bungkus Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu	Total 14,37 gram
3	5 (lima) bungkus Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu	
4	17 (tujuh belas) bungkus Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu	
	Disisihkan untuk BPOM (habis uji)	0,3 gram

Kemudian setelah dilakukan penimbangan, barang bukti Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dan ganja kering tersebut di lakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan hasil yaitu :

1. Laporan hasil pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0426.K tanggal 22 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni. MM. Apt dengan kesimpulan : (+) positif Metamfetamin.
2. Laporan hasil pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0427.K tanggal 22 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni. MM. Apt dengan kesimpulan : (+) positif Cannabis

Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap bukanlah berprofesi sebagai seorang yang diijinkan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan. Terdakwa juga tidak ada memiliki ijin dari Instansi yang berwenang

Perbuatan Terdakwa Apri Hendrik Pgl Erik Munek Bin Asril sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Apri Hendrik Pgl Erik Munek Bin Asril pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lainnya didalam bulan Mei 2020 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kampung Akad Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Akad Kenag. Kambang Utara Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan terdapat praktik jual beli Narkotika yang diduga dilakukan oleh seorang pria yang merupakan warga yang berada di situ. Lalu berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 03.00 wib aparat Kepolisian dari Polres Pesisir Selatan langsung bergerak menuju lokasi yang dituju. Lokasi yang menjadi target adalah sebuah rumah yang berada di Kampung Akad Kenag. Kambang Utara Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan. Berdasarkan hasil pengintaian bahwa di dalam rumah tersebut terdapat seorang pria yang menjadi target.

Aparat Kepolisian dari Polres Pesisir Selatan langsung melakukan penggrebekan di dalam rumah tersebut. Dari hasil penggerebekan di tangkap lah seorang pria yang pada saat di grebek sedang tidur di dalam rumah tersebut yaitu Terdakwa Apri Hendrik Pgl Erik Munek. Kemudian setelah penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya aparat Kepolisian dari Polres Pesisir Selatan langsung melakukan penggeledahan didalam rumah untuk mencari barang bukti. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) bungkus paket besar Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening
2. 5 (lima) bungkus paket sedang Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening
3. 17 (tujuh belas) bungkus paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening
4. 13 (tiga belas) bungkus paket Narkotika Gol. I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat
5. 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kain warna kuning

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih
7. 1 (satu) buah gunting
8. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam

Bahwa kemudian terhadap proses penangkapan dan penggeledahan tersebut turut disaksikan oleh warga yang berada di sekitar lokasi. Yaitu disaksikan oleh saksi UL SABRI dan saksi AMBRI MANTO. Kedua saksi membenarkan terhadap terjadinya proses penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa dihadapkan di hadapan barang bukti tersebut oleh aparat Kepolisian dari Polres Pesisir Selatan, kepada Terdakwa dan dihadapan para saksi yang hadir pada saat itu ditanyakan oleh aparat Kepolisian dari Polres Pesisir Selatan terhadap kepemilikan barang bukti Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dan ganja kering dengan pertanyaan "Apa ini ?" dijawab oleh Terdakwa "Shabu-shabu dan ganja kering Pak" lalu di tanyakan kembali kepada Terdakwa "milik siapa shabu-shabu dan ganja kering ini ?" dijawab oleh Terdakwa "milik saya Pak"

Bahwa berdasarkan pengakuan yang diungkapkan oleh Terdakwa terhadap kepemilikan barang bukti Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dan ganja kering tersebut kemudian ditanyakan kembali kepada Terdakwa terhadap cara mendapatkan barang bukti Narkotika Gol. I tersebut. Dari pengakuan Terdakwa didapatkan informasi yaitu :

Khusus untuk Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut di dapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Pgl Yasin (DPO) pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib. Terdakwa berkomunikasi dengan Pgl YASIN (DPO) melalui Hp dan menyepakati terhadap pembelian Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu seberat ¼ Ons (seperempat) dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian Terdakwa membayar DP terlebih dahulu sejumlah Rp. 7.0000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya akan di cicil kemudian setelah Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut terjual dan barang berupa Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut nantinya akan di letakkan di bawah tiang di pasir putih daerah Kambang.

Setelah berhasil mengambil barang berupa Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut di tempat yang telah disepakati, lalu kemudian Terdakwa membawanya pulang. Terdakwa kemudian membagi-bagi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut ke dalam beberapa paket dengan menggunakan timbangan digital warna hitam. Terdapat 3 (tiga) paket Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibagi oleh Terdakwa yaitu Paket Besar, Sedang dan Kecil. Tujuan Terdakwa membagi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut ke



dalam beberapa paket adalah dengan tujuan untuk di jual kembali dan mendapat keuntungan dari penjualan tersebut. Adapun harga yang ditawarkan oleh Terdakwa per paket nya adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening akan dijual per bungkus nya dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening akan dijual per bungkus nya dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
3. 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening akan dijual per bungkus nya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali dalam membeli Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dari Yasin (DPO) dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per ¼ Ons.

Kemudian untuk barang bukti lainnya diakui oleh Terdakwa berupa :

1. 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kain warna kuning digunakan oleh Terdakwa dalam membungkus dan menyimpan semua barang bukti Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dan ganja kering.
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih yang digunakan oleh Terdakwa dalam berkomunikasi untuk membeli dan menjual Narkotika Gol. I
3. 1 (satu) buah gunting digunakan untuk menggunting plastik bening pembungkus Narkotika Gol. I
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam digunakan sebagai alat untuk menimbang Narkotika Gol. I

Kemudian untuk barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis ganja kering dengan berat 1 Ons dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut di dapatkan oleh Terdakwa dengan cara di beli dari seseorang di daerah Kambang. Narkotika tersebut nantinya akan disimpan oleh Terdakwa dan digunakan.

Bahwa kemudian terhadap barang bukti Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dan ganja kering tersebut dilakukan penimbangan yang dilakukan di Kantor Pegadaian UPC Pasar Painan dengan hasil penimbangan dengan surat Nomor : 3220381/2020 tanggal 19 Mei 2020 yang diperiksa/ditimbang oleh Mariandra Ascan dengan hasil :



No	Nama Barang	Jumlah Berat
1	13 (tiga belas) bungkus paket Narkotika Gol. I jenis ganja kering	Total 57,26 gram
	Disisihkan untuk BPOM (habis uji)	0,1 gram
2	3 (tiga) bungkus Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu	Total 14,37 gram
3	5 (lima) bungkus Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu	
4	17 (tujuh belas) bungkus Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu	
	Disisihkan untuk BPOM (habis uji)	0,3 gram

Kemudian setelah dilakukan penimbangan, barang bukti Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dan ganja kering tersebut di lakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan hasil yaitu :

1. Laporan hasil pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0426.K tanggal 22 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni. MM. Apt dengan kesimpulan : (+) positif Metamfetamin.
2. Laporan hasil pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0427.K tanggal 22 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni. MM. Apt dengan kesimpulan : (+) positif Cannabis

Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap bukanlah berprofesi sebagai seorang yang diijinkan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Terdakwa juga tidak ada memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Apri Hendrik Pgl Erik Munek Bin Asril sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Apri Hendrik Pgl Erik Munek Bin Asril pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lainnya di dalam bulan Mei 2020 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kampung Akad Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Akad Kenag. Kambang Utara Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan terdapat praktik jual beli Narkotika yang di duga dilakukan oleh seorang pria yang merupakan warga yang berada di situ. Lalu berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 03.00 wib aparat Kepolisian dari Polres Pesisir Selatan langsung bergerak menuju lokasi yang dituju. Lokasi yang menjadi target adalah sebuah rumah yang berada di Kampung Akad Kenag. Kambang Utara Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan. Berdasarkan hasil pengintaian bahwa di dalam rumah tersebut terdapat seorang pria yang menjadi target.

Aparat Kepolisian dari Polres Pesisir Selatan langsung melakukan penggrebekan di dalam rumah tersebut. Dari hasil penggerebekan di tangkap lah seorang pria yang pada saat di grebek sedang tidur di dalam rumah tersebut yaitu Terdakwa Apri Hendrik Pgl Erik Munek. Kemudian setelah penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya aparat Kepolisian dari Polres Pesisir Selatan langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah untuk mencari barang bukti. Dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) bungkus paket besar Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening
2. 5 (lima) bungkus paket sedang Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening
3. 17 (tujuh belas) bungkus paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening
4. 13 (tiga belas) bungkus paket Narkotika Gol. I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat
5. 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kain warna kuning
6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih
7. 1 (satu) buah gunting
8. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam

Bahwa kemudian terhadap proses penangkapan dan pengeledahan tersebut turut disaksikan oleh warga yang berada di sekitar lokasi. Yaitu disaksikan oleh saksi UI Sabri dan saksi Ambri Manto. Kedua saksi membenarkan terhadap terjadinya proses penangkapan dan pengeledahan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa dihadapkan



di hadapan barang bukti tersebut oleh aparat Kepolisian dari Polres Pesisir Selatan, kepada Terdakwa dan dihadapan para saksi yang hadir pada saat itu ditanyakan oleh aparat Kepolisian dari Polres Pesisir Selatan terhadap kepemilikan barang bukti Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dan ganja kering dengan pertanyaan "Apa ini ?" dijawab oleh Terdakwa "Shabu-shabu dan ganja kering Pak" lalu di tanyakan kembali kepada Terdakwa "milik siapa shabu-shabu dan ganja kering ini ?" dijawab oleh Terdakwa "milik saya Pak"

Bahwa berdasarkan pengakuan yang diungkapkan oleh Terdakwa terhadap kepemilikan barang bukti Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dan ganja kering tersebut kemudian ditanyakan kembali kepada Terdakwa terhadap cara mendapatkan barang bukti Narkotika Gol. I tersebut. Dari pengakuan Terdakwa didapatkan informasi yaitu :

Khusus untuk Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut di dapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Pgl Yasin (DPO) pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib. Terdakwa berkomunikasi dengan Pgl Yasin (DPO) melalui Hp dan menyepakati terhadap pembelian Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu seberat ¼ Ons (seperempat) dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian Terdakwa membayar DP terlebih dahulu sejumlah Rp. 7.0000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya akan di cicil kemudian setelah Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut terjual dan barang berupa Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut nantinya akan di letakkan dibawah tiang di pasir putih daerah Kambang.

Setelah berhasil mengambil barang berupa Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut di tempat yang telah disepakati, lalu kemudian Terdakwa membawanya pulang. Terdakwa kemudian membagi-bagi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut ke dalam beberapa paket dengan menggunakan timbangan digital warna hitam. Terdapat 3 (tiga) paket Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibagi oleh Terdakwa yaitu Paket Besar, Sedang dan Kecil.

Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali dalam membeli Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dari YASIN (DPO) dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per ¼ Ons.

Kemudian untuk barang bukti lainnya diakui oleh Terdakwa berupa :

1. 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kain warna kuning digunakan oleh Terdakwa dalam membungkus dan menyimpan semua barang bukti Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dan ganja kering.



2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih yang digunakan oleh Terdakwa dalam berkomunikasi untuk membeli dan menjual Narkotika Gol. I
3. 1 (satu) buah gunting digunakan untuk menggunting plastik bening pembungkus Narkotika Gol. I
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam digunakan sebagai alat untuk menimbang Narkotika Gol. I

Kemudian untuk barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis ganja kering dengan berat 1 Ons dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara di beli dari seseorang di daerah Kambang. Narkotika tersebut nantinya akan disimpan oleh Terdakwa dan digunakan.

Bahwa kemudian terhadap barang bukti Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dan ganja kering tersebut dilakukan penimbangan yang dilakukan di Kantor Pegadaian UPC Pasar Painan dengan hasil penimbangan dengan surat Nomor : 3220381/2020 tanggal 19 Mei 2020 yang diperiksa/ditimbang oleh Mariandra Ascan dengan hasil :

No	Nama Barang	Jumlah Berat
1	13 (tiga belas) bungkus paket Narkotika Gol. I jenis ganja kering	Total 57,26 gram
	Disisihkan untuk BPOM (habis uji)	0,1 gram
2	3 (tiga) bungkus Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu	Total 14,37 gram
3	5 (lima) bungkus Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu	
4	17 (tujuh belas) bungkus Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu	
	Disisihkan untuk BPOM (habis uji)	0,3 gram

Kemudian setelah dilakukan penimbangan, barang bukti Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dan ganja kering tersebut di lakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan hasil yaitu :

1. Laporan hasil pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0426.K tanggal 22 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni. MM. Apt dengan kesimpulan : (+) positif Metamfetamin.
2. Laporan hasil pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0427.K tanggal 22 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni. MM. Apt dengan kesimpulan : (+) positif Cannabis



Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap bukan lah berprofesi sebagai seorang yang di iijinkan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Terdakwa juga tidak ada memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Apri Hendrik Pgl Erik MuneK Bin Asril sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Apri Hendrik Pgl Erik MuneK Bin Asril pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lainnya di dalam bulan Mei 2020 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kampung Akad Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Akad Kenag. Kambang Utara Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan terdapat praktik jual beli Narkotika yang diduga dilakukan oleh seorang pria yang merupakan warga yang berada di situ. Lalu berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 03.00 wib aparat Kepolisian dari Polres Pesisir Selatan langsung bergerak menuju lokasi yang dituju. Lokasi yang menjadi target adalah sebuah rumah yang berada di Kampung Akad Kenag. Kambang Utara Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan. Berdasarkan hasil pengintaian bahwa di dalam rumah tersebut terdapat seorang pria yang menjadi target.

Aparat Kepolisian dari Polres Pesisir Selatan langsung melakukan penggrebekan di dalam rumah tersebut. Dari hasil penggerebekan di tangkap lah seorang pria yang pada saat di grebek sedang tidur di dalam rumah tersebut yaitu Terdakwa Apri Hendrik Pgl Erik MuneK. Kemudian setelah penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya aparat Kepolisian dari Polres Pesisir Selatan langsung melakukan penggeledahan didalam rumah untuk



mencari barang bukti. Dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) bungkus paket besar Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening
2. 5 (lima) bungkus paket sedang Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening
3. 17 (tujuh belas) bungkus paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening
4. 13 (tiga belas) bungkus paket Narkotika Gol. I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat
5. 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kain warna kuning
6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih
7. 1 (satu) buah gunting
8. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam

Bahwa kemudian terhadap proses penangkapan dan pengeledahan tersebut turut disaksikan oleh warga yang berada di sekitar lokasi. Yaitu disaksikan oleh saksi UI Sabri dan saksi Ambri Manto. Kedua saksi membenarkan terhadap terjadinya proses penangkapan dan pengeledahan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa dihadapkan di hadapan barang bukti tersebut oleh aparat Kepolisian dari Polres Pesisir Selatan, kepada Terdakwa dan dihadapan para saksi yang hadir pada saat itu ditanyakan oleh aparat Kepolisian dari Polres Pesisir Selatan terhadap kepemilikan barang bukti Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dan ganja kering dengan pertanyaan "Apa ini ?" dijawab oleh Terdakwa "Shabu-shabu dan ganja kering Pak" lalu di tanyakan kembali kepada Terdakwa "milik siapa shabu-shabu dan ganja kering ini ?" dijawab oleh Terdakwa "milik saya Pak"

Bahwa berdasarkan pengakuan yang diungkapkan oleh Terdakwa terhadap kepemilikan barang bukti Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dan ganja kering tersebut kemudian ditanyakan kembali kepada Terdakwa terhadap cara mendapatkan barang bukti Narkotika Gol. I tersebut. Dari pengakuan Terdakwa didapatkan informasi yaitu :

Khusus untuk Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut di dapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Pgl Yasin (DPO) pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib. Terdakwa berkomunikasi dengan Pgl Yasin (DPO) melalui Hp dan menyepakati terhadap pembelian Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu seberat $\frac{1}{4}$ Ons (seperempat) dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian Terdakwa membayar DP terlebih



dahulu sejumlah Rp. 7.0000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya akan di cicil kemudian setelah Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut terjual dan barang berupa Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut nantinya akan di letakkan di bawah tiang di pasir putih daerah Kambang.

Setelah berhasil mengambil barang berupa Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut di tempat yang telah disepakati, lalu kemudian Terdakwa membawanya pulang. Terdakwa kemudian membagi-bagi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut ke dalam beberapa paket dengan menggunakan timbangan digital warna hitam. Terdapat 3 (tiga) paket Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibagi oleh Terdakwa yaitu Paket Besar, Sedang dan Kecil.

Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali dalam membeli Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dari Yasin (DPO) dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per ¼ Ons.

Kemudian untuk barang bukti lainnya diakui oleh Terdakwa berupa :

1. 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kain warna kuning digunakan oleh Terdakwa dalam membungkus dan menyimpan semua barang bukti Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dan ganja kering.
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih yang digunakan oleh Terdakwa dalam berkomunikasi untuk membeli dan menjual Narkotika Gol. I
3. 1 (satu) buah gunting digunakan untuk menggunting plastik bening pembungkus Narkotika Gol. I
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam digunakan sebagai alat untuk menimbang Narkotika Gol. I

Kemudian untuk barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis ganja kering dengan berat 1 Ons dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut di dapatkan oleh Terdakwa dengan cara di beli dari seseorang di daerah Kambang. Narkotika tersebut nantinya akan disimpan oleh Terdakwa dan digunakan.

Bahwa kemudian terhadap barang bukti Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dan ganja kering tersebut dilakukan penimbangan yang dilakukan di Kantor Pegadaian UPC Pasar Painan dengan hasil penimbangan dengan surat Nomor : 3220381/2020 tanggal 19 Mei 2020 yang diperiksa/ditimbang oleh Mariandra Ascan dengan hasil :

No	Nama Barang	Jumlah Berat
1	13 (tiga belas) bungkus paket Narkotika	Total 57,26



	Gol. I jenis ganja kering	gram
	Disisihkan untuk BPOM (habis uji)	0,1 gram
2	3 (tiga) bungkus Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu	Total 14,37 gram
3	5 (lima) bungkus Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu	
4	17 (tujuh belas) bungkus Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu	
	Disisihkan untuk BPOM (habis uji)	0,3 gram

Kemudian setelah dilakukan penimbangan, barang bukti Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dan ganja kering tersebut dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan hasil yaitu :

1. Laporan hasil pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0426.K tanggal 22 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni. MM. Apt dengan kesimpulan : (+) positif Metamfetamin.
2. Laporan hasil pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0427.K tanggal 22 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni. MM. Apt dengan kesimpulan : (+) positif Cannabis

Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap bukan lah berprofesi sebagai seorang yang di iijinkan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Terdakwa juga tidak ada memiliki ijin dari Instansi yang berwenang

Perbuatan Terdakwa Apri Hendrik Pgl Erik Munek Bin Asril sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ulsabri Pgl. Khatik Siul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap Terdakwa dalam dugaan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Akad Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah kemudian datang salah satu anggota Polisi yaitu Aiptu Andi Qodri yang mengatakan bahwa ada salah satu warga saksi yaitu Terdakwa, diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, setelah itu saksi dan Aiptu Andi Qodri mengajak Kepala Kampung Akad yaitu saksi Ambri Manto Pgl. Am untuk mendampingi saksi untuk menyaksikan Penangkapan dan Penggeledahan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat saksi sampai di rumah Terdakwa, tempat Terdakwa ditangkap tersebut saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian dengan keadaan Terdakwa sudah diborgol di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saat itu pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu dan ganja kering, 1 (Satu) unit Handphone merek OPPO warna putih, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang saat itu juga sudah berada dihadapan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi ada berapa jumlah atau bungkus dari narkoba yang saat itu diamankan oleh pihak Kepolisian dari rumah Terdakwa, tapi pada saat Terdakwa ditangkap semua barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian saksi mendengar saat itu pihak kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa "apa ini?" dan dijawab oleh Terdakwa "shabu dan ganja kering pak", kemudian Terdakwa ditanya lagi "milik siapa shabu dan ganja kering ini" dan dijawab oleh Terdakwa "milik saya pak";
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa untuk apakah narkoba golongan I jenis shabu dan ganja yang ditemukan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa untuk dijualnya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa selain saksi juga hadir Kepala Kampung untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa kalau ada proyek baru ikut dengan pekerjaan proyek tersebut;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta dengan barang bukti oleh pihak kepolisian, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pesisir Selatan Sektor Lengayang;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin dari Instansi terkait dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis Shabu dan ganja kering;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa lupa jawaban Terdakwa saat ditanya oleh pihak kepolisian untuk apa barang bukti narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Ambri Manto Pgl. Am dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap Terdakwa dalam dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Akad Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah kemudian datang Wali Nagari kambang Utara yaitu saksi Ulsabri Pgl Khatik Siul dengan anggota polisi yang saksi kenal yaitu Aiptu Andi Qodri dan meminta saksi untuk mendampingi dan mengatakan ada warga saksi yang ditangkap oleh aparat kepolisian, setelah itu saksi, saksi Ulsabri Pgl. Khatik Siul dan Aiptu Andi Qodri langsung menuju TKP;
- Bahwa saat saksi sampai di rumah Terdakwa, tempat Terdakwa ditangkap tersebut saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian dengan keadaan Terdakwa sudah diborgol di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saat itu pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu dan ganja kering, 1 (Satu) unit Handphone merek OPPO warna putih, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang saat itu juga sudah berada dihadapan Terdakwa;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa kegunaan dari gunting dan timbangan digital yang saat itu diamankan oleh pihak kepolisian dari rumah Terdakwa, tapi pada saat Terdakwa ditangkap semua barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian saksi mendengar saat itu pihak kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa “apa ini?” dan dijawab oleh Terdakwa “shabu dan ganja kering pak”, kemudian Terdakwa ditanya lagi “milik siapa shabu dan ganja kering ini” dan dijawab oleh Terdakwa “milik saya pak”;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa untuk apakah narkoba golongan I jenis shabu dan ganja yang ditemukan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa untuk dijualnya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin dari Instansi terkait dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis Shabu dan ganja kering;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa lupa jawaban Terdakwa saat ditanya oleh pihak kepolisian untuk apa barang bukti narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Danil Muhammad Putra Pgl. Danil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersana-sama dengan Tim dari Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu dan ganja kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Akad Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Akad Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang ada orang yang bernama Erik MuneK melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu dan ganja kering, setelah

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan Informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib saksi beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan langsung melakukan penggerebekan di rumah isteri Terdakwa dan kemudian Terdakwa ditangkap didalam kamar di rumah tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket besar narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) bungkus paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan pastik bening, 17 (tujuh belas) bungkus paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus oleh plastik klip bening, 13 (tiga belas) bungkus paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat, 1 (Satu) unit handphone merek OPPO warna putih, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kepada pihak kepolisian jika Terdakwa tidak ada memiliki narkoba dirumahnya, kemudian saksi dan tim berusaha mencari keberadaan narkoba tersebut dan setelah dicari akhirnya saksi dan tim menemukan narkoba golongan I jenis shabu dan ganja kering, 1 (Satu) unit Handphone merek OPPO warna putih, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus paket besar narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) bungkus paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan pastik bening, 17 (tujuh belas) bungkus paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus oleh plastik klip bening yang ada didalam tas kecil yang terbuat dari kain warna kuning saksi dan tim temukan dibelakang jok mobil yang terletak didalam kamar Terdakwa sedangkan 13 (tiga belas) bungkus paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat ditemukan dibawah sofa didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih ditemukan dari dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ditemukan didalam ruang tamu di rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih Terdakwa gunakan untuk menelpon pasien atau pelanggannya;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih yang ditemukan didalam kamar terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah gunting tersebut digunakan Terdakwa untuk memotong bungkusan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa timbangan digital tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa saat barang bukti ditemukan di rumah Terdakwa, pihak kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut dan Terdakwa menjawab jika jenis narkoba yang ditemukan tersebut merupakan shabu dan ganja kering, dan pihak kepolisian juga ada menanyakan tentang kepemilikan narkoba yang ditemukan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa jika kedua jenis narkoba tersebut merupakan milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesisir Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Yasin (DPO);
- Bahwa narkoba golongan I jenis shabu Terdakwa beli dari Yasin (DPO) seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan untuk narkoba golongan I jenis ganja kering dibeli dari teman Terdakwa yang Terdakwa lupa namanya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada pihak kepolisian narkoba golongan I jenis shabu dan ganja kering tersebut bagi terdakwa untuk dijualnya kepada orang lain;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, saksi dan tim tidak ada menanyakan kepada Terdakwa apakah narkoba golongan I jenis shabu dan ganja kering yang Terdakwa beli dari Yasin (DPO) tersebut sudah ada yang terjual kepada orang lain;
- Bahwa yang membagi-bagi narkoba golongan I jenis shabu tersebut menjadi paket 3 (tiga) bungkus paket besar, 5 (lima) bungkus paket sedang, 17 (tujuh belas) bungkus paket kecil dan menjadikan 13 (tiga belas) bungkus paket narkoba golongan I jenis ganja kering adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membagi-bagi narkoba golongan I jenis shabu dan ganja kering tersebut menjadi beberapa paket atau bungkusan adalah untuk dijual kepada orang lain;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa apakah dari paket-paket tersebut sudah ada yang terjual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjadi target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Instansi terkait dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis Shabu dan ganja kering;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Tim dari Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu dan ganja kering;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Akad Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa awalnya pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukkan barang bukti narkoba tersebut, tapi Terdakwa mengatakan barangnya tidak ada, akhirnya pihak kepolisian menggeledah kamar serta rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket besar narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) bungkus paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 17 (tujuh belas) bungkus paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus oleh plastik klip bening, 13 (tiga belas) bungkus paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat, 1 (satu) buah tas kecil warna kuning yang terbuat dari kain, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) bungkus paket besar narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) bungkus paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 17 (tujuh belas) bungkus paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus oleh plastik klip bening ditemukan oleh pihak kepolisian didalam tas kuning yang terletak didalam jok mobil yang ada didalam kamar Terdakwa, 13 (tiga belas) bungkus paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat ditemukan pihak kepolisian dibawah sofa didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ditemukan pihak kepolisian di dalam ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkoba golongan I jenis shabu dan ganja kering tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa membeli kepada Yasin (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis shabu dari Yasin (DPO) sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk narkoba golongan I jenis ganja kering Terdakwa beli dari teman Terdakwa sebanyak 1 ons seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut awalnya Terdakwa pesan kepada Yasin (DPO) melalui handphone dalam bentuk 1 (satu) paket besar seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk uangnya nanti Terdakwa transfer kepada Yasin (DPO), sedangkan untuk narkoba golongan I jenis ganja kering Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa namun Terdakwa lupa namanya dalam bentuk 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis shabu dan ganja kering tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi narkoba golongan I jenis shabu yang Terdakwa beli sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons tersebut kedalam bentuk paket besar, paket sedang dan paket kecil agar Terdakwa irit dalam membeli dan memakainya;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membagi narkoba golongan I jenis shabu tersebut menjadi paket besar, paket sedang dan paket kecil dengan menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- Bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut yang sudah Terdakwa bagi menjadi paket besar, paket sedang dan paket kecil tersebut belum sempat Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa narkoba golongan I jenis ganja kering yang sudah Terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) paket untuk Terdakwa pakai sendiri dan bukan untuk Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis shabu dari Yasin (DPO) 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba golongan I jenis shabu dari Yasin (DPO);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dan ganja kering tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa sempat di Rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Badan Narkotika Nasional (BNN) di Bogor;
- Bahwa selama 6 (enam) bulan Terdakwa di Rehabilitasi di BNN Bogor Terdakwa mendapatkan pelatihan, diberi obat secara medis, ada psikiater yang mendampingi Terdakwa dan ketergantungan Terdakwa akan narkoba berkurang dan Terdakwa sempat berhenti total menggunakan Narkoba selama 1 (satu) tahun setelah rehabilitasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tersangkut lagi dengan masalah Narkoba karena pengaruh lingkungan dan bukan karena pengaruh dari Yasin (DPO);
- Bahwa pembelian narkoba golongan I jenis shabu seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut baru Terdakwa bayar kepada Yasin (DPO) sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sisa pembelian narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa janjikan kepada Yasin (DPO) akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa menerima gaji;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) ons narkoba golongan I jenis ganja kering tersebut sudah Terdakwa bayar lunas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa pakai sendiri butuh waktu berapa lama Terdakwa bisa menghabiskan narkoba golongan I jenis shabu seberat ¼ (seperempat) ons tersebut;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membagi narkoba golongan I jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons tersebut menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk Terdakwa bawa keluar;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari biasanya Terdakwa bisa menghabiskan 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) paket narkoba golongan I jenis shabu dan 2 (dua) bungkus kecil narkoba golongan I jenis ganja kering;
- Bahwa jika Terdakwa tidak menggunakan narkoba dalam sehari, Terdakwa merasa sedikit pusing, meriang dan mudah capek atau kelelahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada paksaan dari orang lain untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dan ganja kering dan biasanya Terdakwa menggunakannya agar badan Terdakwa fit;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai mekanik dibidang otomotif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis shabu dan ganja kering tersebut;
- Bahwa maksud keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian pada Poin 15 tersebut adalah jika narkoba golongan I jenis shabu yang Terdakwa beli dari Yasin (DPO) seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kalau dijual, maka harganya adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membagi narkoba golongan I jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket besar, 5 (lima) paket sedang dan 17 (tujuh belas) paket kecil agar Terdakwa bisa irit dalam pemakaiannya karena dalam sehari Terdakwa bisa menghabiskan 5 (lima) paket kecil dan kadang-kadang Terdakwa juga sering membawa paket besar keluar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 3 (tiga) bungkus paket besar narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) bungkus paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 17 (tujuh belas) bungkus paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus oleh plastik klip bening adalah narkoba yang Terdakwa bagi setelah Terdakwa membelinya dari Yasin (DPO) seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa 13 (tiga belas) bungkus paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat adalah narkoba yang telah Terdakwa bagi setelah Terdakwa membelinya dari teman yang Terdakwa lupa namanya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah tas kecil warna kuning yang terbuat dari kain adalah yang Terdakwa gunakan untuk menaruh narkoba golongan I jenis shabu yang telah Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus paket besar, 5 (lima) bungkus paket sesang dan 17 (tujuh belas) bungkus paket kecil;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Yasin (DPO) dan pelanggan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah gunting adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk memotong kertas yang Terdakwa gunakan untuk membungkus narkoba golongan I jenis ganja kering;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menimbang dan membagi narkoba golongan I jenis sabu dan ganja kering menjadi beberapa paket;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah yang disita oleh pihak kepolisian saat Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Aldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat pada bulan Mei tahun 2020 di rumah isteri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sekarang umur Terdakwa, tapi kalau umur saksi sekarang adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi kenal dan mulai berteman dengan Terdakwa sejak saksi masuk ke bangku Sekolah Dasar (SD) atau ketika saksi masih berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi hampir tiap hari bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi tidak ada melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan;
- Bahwa saat saksi bersama dengan Terdakwa, yang dilakukan biasanya hanya duduk-duduk saja;
- Bahwa saksi terakhir kalinya bertemu dengan Terdakwa satu hari sebelum kejadian penangkapan;
- Bahwa selama saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak pernah mendengar Terdakwa terlibat dalam perkara narkoba;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap pihak kepolisian setahu saksi tidak ada gerak-gerik dari Terdakwa yang mencurigakan di Kampung;
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa menjalani rehabilitasi di Bogor terkait dengan perkara narkoba dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dulu terdakwa di rehabilitasi di Bogor;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebenarnya yang di rehabilitasi dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun berapa Terdakwa menjalani rehabilitasi tersebut dan saksi juga tidak ingat tahun berapa keluarga Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita keluarga Terdakwa setelah Terdakwa keluar dari rehabilitasi di Bogor, Terdakwa sudah berkelakuan baik;
- Bahwa selama saksi berteman dengan Terdakwa, saksi tidak pernah mendengar Terdakwa berurusan dengan orang-orang yang terkait dengan narkoba;
- Bahwa setahu saksi aktifitas sehari-hari Terdakwa adalah bekerja di bengkel orang tua Terdakwa di Pasar Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menjadi Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada saksi terkait rehabilitasi yang pernah Terdakwa jalani di Bogor, saksi mendapatkan cerita tersebut dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari keluarga Terdakwa, Terdakwa di rehabilitasi di Bogor selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat langsung barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian saat penangkapan Terdakwa karena saat itu orang yang melihat sangat ramai, jadi saksi hanya melihat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dari jarak jauh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah sejak saksi masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), Terdakwa sekarang memiliki 5 (lima) orang anak, anak yang paling besar sudah duduk di Bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan anak yang paling kecil masih berumur 1 (satu) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan:

1. Berita acara pemeriksaan penimbangan barang bukti dengan surat Nomor : 3220381/2020 tanggal 19 Mei 2020 yang diperiksa/ditimbang oleh Mariandra Ascan dengan hasil :

No	Nama Barang	Jumlah Berat
1	13 (tiga belas) bungkus paket sedang Narkotika Gol. I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat	Total 57,26 (lima puluh tujuh koma dua enam) gram
	Disisihkan untuk BPOM (habis uji)	0,1 (nol koma satu) gram
2	3 (tiga) bungkus paket besar Narkotika Gol. I jenis shabu yang berbungkus dengan plastik	Total 14,37 (empat belas koma tiga tujuh) gram
3	5 (lima) bungkus paket sedang Narkotika Gol. I jenis shabu yang berbungkus dengan plastik klip bening	
4	17 (tujuh belas) bungkus paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu yang berbungkus dengan plastik klip bening	
	Disisihkan untuk BPOM	0,03 (nol koma nol tiga) gram

2. Laporan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0426.K tanggal 22 Mei 2020 atas nama Apri Hendrik Pgl. Erik Munek Bin Asril yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni. MM. Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa serbuk kristal warna putih: (+) positif Metamfetamin, termasuk narkotika golongan I;

3. Laporan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0427.K tanggal 22 Mei 2020 atas nama Apri Hendrik Pgl. Erik Munek Bin Asril yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni. MM. Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa daun, biji dan ranting kering: (+) positif Ganja (Cannabis), termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Titipan Dana Residence BRI No. Rek. 0836 01 002580 504 An. Helena. Heruwatiningsih Balai Besar Rehabilitasi BNN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
2. 5 (lima) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
3. 17 (tujuh belas) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - Berat keseluruhan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut sebelum disisihkan yaitu 14,37 (empat belas koma tiga tujuh) gram,
4. 13 (tiga belas) bungkus paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat sebelum disisihkan 57,26 (lima puluh tujuh koma dua enam) gram;
5. 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kain warna kuning;
6. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih;
7. 1 (satu) buah gunting;
8. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 89/Pen.Pid/05/2020/PN Pnn tanggal 27 Mei 2020;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Akad Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket besar serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) bungkus paket sedang serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, 17

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



(tujuh belas) paket kecil serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) bungkus paket daun, biji dan ranting kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kain warna kuning, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara pemeriksaan penimbangan barang bukti dengan surat Nomor : 3220381/2020 tanggal 19 Mei 2020 berat keseluruhan 3 (tiga) bungkus paket besar serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) bungkus paket sedang serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, 17 (tujuh belas) paket kecil serbuk kristal warna putih adalah 14,37 (empat belas koma tiga tujuh) gram disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 13 (tiga belas) bungkus paket daun, biji dan ranting kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat keseluruhan 57,26 (lima puluh tujuh koma dua enam) gram disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0426.K tanggal 22 Mei 2020 atas nama Apri Hendrik Pgl. Erik Munek Bin Asril yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni. MM. Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa serbuk kristal warna putih: (+) positif Metamfetamin, termasuk narkotika golongan I;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0427.K tanggal 22 Mei 2020 atas nama Apri Hendrik Pgl. Erik Munek Bin Asril yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni. MM. Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa daun, biji dan ranting kering: (+) positif Ganja (Cannabis), termasuk narkotika golongan I;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu dan ganja kering tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian diproses secara hukum;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dakwaan primer disusun secara kumulatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan diajukan Terdakwa Apri Hendrik Pgl. Erik Munek Bin Asril yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai menawarkan untuk dijual, kata menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dari pengertian menawarkan dan dijual tersebut maka “menawarkan untuk dijual” dapat diartikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut membeli, mengontrak dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan



sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat atau menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli”, perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar atau calo sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menukar, “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain sedangkan “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Akad Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket besar serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) bungkus paket sedang serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, 17 (tujuh belas) paket kecil serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



dan 13 (tiga belas) bungkus paket daun, biji dan ranting kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa 3 (tiga) bungkus paket besar serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) bungkus paket sedang serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, 17 (tujuh belas) paket kecil serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan oleh pihak kepolisian didalam tas kuning yang terletak didalam jok mobil yang ada didalam kamar Terdakwa, 13 (tiga belas) bungkus paket daun, biji dan ranting kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat ditemukan pihak kepolisian dibawah sofa didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan penimbangan barang bukti dengan surat Nomor : 3220381/2020 tanggal 19 Mei 2020 berat keseluruhan 3 (tiga) bungkus paket besar serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) bungkus paket sedang serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, 17 (tujuh belas) paket kecil serbuk kristal warna putih adalah 14,37 (empat belas koma tiga tujuh) gram disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 13 (tiga belas) bungkus paket daun, biji dan ranting kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat keseluruhan 57,26 (lima puluh tujuh koma dua enam) gram disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 20.083.99.20.05.0426.K tanggal 22 Mei 2020 atas nama Apri Hendrik Pgl. Erik Mune Bin Asril yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni. MM. Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa serbuk kristal warna putih: (+) positif Metamfetamin, termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 20.083.99.20.05.0427.K tanggal 22 Mei 2020 atas nama Apri Hendrik Pgl. Erik Mune Bin Asril yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni. MM. Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa daun, biji dan ranting kering: (+) positif Ganja (Cannabis), termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada ditemukan alat bukti atau barang bukti yang menunjukkan perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual 3 (tiga) bungkus paket besar serbuk kristal warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) bungkus paket sedang serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, 17 (tujuh belas) paket kecil serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, yang mana berat keseluruhan serbuk kristal warna putih tersebut adalah 14,37 (empat belas koma tiga tujuh) gram, dan 13 (tiga belas) bungkus paket daun, biji dan ranting kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat yang berat keseluruhannya adalah 57,26 (lima puluh tujuh koma dua enam) gram kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa 3 (tiga) bungkus paket besar serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) bungkus paket sedang serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, 17 (tujuh belas) paket kecil serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, yang mana berat keseluruhan serbuk kristal warna putih tersebut adalah 14,37 (empat belas koma tiga tujuh) gram, dan 13 (tiga belas) bungkus paket daun, biji dan ranting kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat yang berat keseluruhannya adalah 57,26 (lima puluh tujuh koma dua enam) gram untuk dijual oleh Terdakwa dan keterangan saksi-saksi tersebut berasal dari pengakuan Terdakwa saat penangkapan sedangkan dipersidangan Terdakwa membantah keterangan tersebut dan mengaku jika serbuk kristal warna putih dan daun, biji dan ranting kering yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah untuk Terdakwa pakai sendiri dan tidak untuk dijual, dan dipersidangan juga tidak ada alat bukti maupun barang bukti yang menunjukkan Terdakwa telah menjual dan menerima pembayaran dari penjualan serbuk kristal warna putih dan daun, biji dan ranting kering tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa serbuk kristal warna putih didapat oleh Terdakwa dari Yasin (DPO) dengan cara membeli dimana Terdakwa memesan 1 (satu) paket besar serbuk kristal warna putih seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar kepada Yasin (DPO) sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) akan dibayar Terdakwa setelah Terdakwa menerima gaji, sedangkan 1 (satu) paket daun, biji dan ranting kering didapat Terdakwa dari temannya yang Terdakwa lupa namanya dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi selama proses pembuktian dipersidangan tidak ada alat bukti ataupun barang bukti yang mendukung keterangan Terdakwa, yang menunjukkan telah terjadi transaksi pembelian antara Terdakwa dan Yasin (DPO) dalam hal pembelian

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serbuk kristal warna putih, maupun transaksi pembelian daun, biji dan ranting kering oleh Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa tidak ada alat bukti maupun barang bukti dipersidangan yang menunjukkan Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana dalam unsur ketiga dan berdasarkan pertimbangan sebelumnya unsur ketiga tidak terpenuhi, maka terhadap unsur kedua ini juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dakwaan primer kesatu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer kesatu tidak terpenuhi sedangkan dakwaan primer tersebut disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan primer kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya dakwaan primer Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan subsider disusun secara kumulatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan subsider kesatu Pasal 112 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam dakwaan subsider kesatu ini sama dengan pengertian unsur setiap orang dalam dakwaan primer kesatu oleh karenanya dalam mempertimbangkan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan subsider kesatu ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primer kesatu, sehingga unsur ini pada dakwaan subsider kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu yang dimaksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Terdakwa dengan barang, sehingga disebut "memiliki";

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan/ menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa arti kata “menguasai” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang bahwa arti kata “menyediakan” sebagaimana tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mengatur sesuatu untuk ia sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Akad Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket besar serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) bungkus paket sedang serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, 17 (tujuh belas) paket kecil serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa, 3 (tiga) bungkus paket besar serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



plastik klip bening, 5 (lima) bungkus paket sedang serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, 17 (tujuh belas) paket kecil serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan oleh pihak kepolisian didalam tas kuning yang terletak didalam jok mobil yang ada didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket besar serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) bungkus paket sedang serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, 17 (tujuh belas) paket kecil serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan penimbangan barang bukti dengan surat Nomor : 3220381/2020 tanggal 19 Mei 2020 berat keseluruhan 3 (tiga) bungkus paket besar serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) bungkus paket sedang serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, 17 (tujuh belas) paket kecil serbuk kristal warna putih adalah 14,37 (empat belas koma tiga tujuh) gram disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 13 (tiga belas) bungkus paket daun, biji dan ranting kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat keseluruhan 57,26 (lima puluh tujuh koma dua enam) gram disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 20.083.99.20.05.0426.K tanggal 22 Mei 2020 atas nama Apri Hendrik Pgl. Erik Mune Bin Asril yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni. MM. Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa serbuk kristal warna putih: (+) positif Metamfetamin, termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang tertangkap bersama dengan ditemukannya 3 (tiga) bungkus paket besar serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) bungkus paket sedang serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, 17 (tujuh belas) paket kecil serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berat keseluruhannya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan penimbangan barang bukti dengan surat Nomor : 3220381/2020 tanggal 19 Mei 2020 adalah 14,37 (empat belas koma tiga tujuh) gram dan berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di



Padang Nomor: 20.083.99. 20.05.0426.K tanggal 22 Mei 2020 diketahui serbuk kristal warna putih tersebut positif metamfetamin dan termasuk narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan didalam tas kuning yang terletak didalam jok mobil yang ada didalam kamar Terdakwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa serta diakuinya sebagai miliknya dan berada dalam penguasaannya karena disimpan oleh Terdakwa didalam rumahnya telah menunjukkan perbuatan memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengaku bekerja sebagai mekanik dibidang otomotif sehingga Terdakwa bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dakwaan subsider kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider kesatu telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam dakwaan subsider kedua ini sama dengan pengertian unsur setiap orang dalam dakwaan primer kesatu oleh karenanya dalam mempertimbangkan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan subsider kedua ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur “Setiap orang” dalam dakwaan primer kesatu, sehingga unsur ini pada dakwaan subsider kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu



akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menanam” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan “memelihara” adalah menjaga dan merawat baik-baik atau mengusahakan (mengolah);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu yang dimaksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Terdakwa dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan/ menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa arti kata “menguasai” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang bahwa arti kata “menyediakan” sebagaimana tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mengatur sesuatu untuk ia sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Akad Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) bungkus paket daun, biji dan ranting kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa 13 (tiga belas) bungkus paket daun, biji dan ranting kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat ditemukan pihak kepolisian dibawah sofa didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui 13 (tiga belas) bungkus paket daun, biji dan ranting kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan penimbangan barang bukti dengan surat Nomor : 3220381/2020 tanggal 19 Mei 2020 berat keseluruhan 3 (tiga) bungkus paket besar serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) bungkus paket sedang serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening, 17 (tujuh belas) paket kecil serbuk kristal warna putih adalah 14,37 (empat belas koma tiga tujuh) gram disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 13 (tiga belas) bungkus paket daun, biji dan ranting kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat keseluruhan 57,26 (lima puluh tujuh koma dua enam) gram disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 20.083.99.

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.05.0427.K tanggal 22 Mei 2020 atas nama Apri Hendrik Pgl. Erik Munek Bin Asril yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni. MM. Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa daun, biji dan ranting kering: (+) positif Ganja (Cannabis), termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang tertangkap bersama dengan ditemukannya 13 (tiga belas) bungkus paket daun, biji dan ranting kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat yang berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 20.083.99.20.05.0427.K tanggal 22 Mei 2020 diketahui daun, biji dan ranting kering tersebut positif ganja (cannabis) dan termasuk narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang ditemukan dibawah sofa didalam kamar Terdakwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa serta diakuinya sebagai miliknya dan berada dalam penguasaannya karena disimpan oleh Terdakwa didalam rumahnya telah menunjukkan perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata "melawan hukum", dalam perkara *a quo*, merupakan "Sifat melawan hukum khusus" yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (*vide* : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian "melawan hukum khusus" terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengaku bekerja sebagai mekanik dibidang otomotif sehingga Terdakwa bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dakwaan subsider kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dakwaan subsider kesatu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan subsider kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat tuntutan Penuntut Umum karena dakwaan subsider kesatu dan kedua tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dengan alasan bahwa Terdakwa telah pernah di rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN, JL. HR Edi Sukma, Desa Wates Jaya Kec. Cigombong, Kab. Bogor Jawa Barat 16,

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti pengiriman uang belanja selama Terdakwa direhabilitasi telah dijadikan bukti tertulis;

2. Penuntut Umum tidak membedakan antara unsur narkoba golongan I dengan unsur dalam bentuk tanaman;
3. Perbuatan Terdakwa seharusnya sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya lepas dari tuntutan hukum;
5. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara, dengan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan/rehabilitasi di Panti Terapi;
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas subsider kesatu melanggar kesatu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan subsider kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terhadap seluruh dalil pembelaan tersebut diatas tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pbenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai kualifikasi pidananya sedangkan mengenai lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana pada diri terdakwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan jumlah barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang ditemukan pada Terdakwa, yang berdasarkan penimbangan diketahui untuk Narkotika Golongan I bukan tanaman berat keseluruhannya adalah 14,37 (empat belas koma tiga tujuh) gram, dan untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berat keseluruhannya adalah 57,26 (lima

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh koma dua enam) gram yang dengan jumlah tersebut tidaklah wajar jika hanya akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dan disamping itu melihat kemasan paket untuk Narkotika Golongan I bukan tanaman 3 (tiga) bungkus paket besar, 5 (lima) bungkus paket sedang, dan 17 (tujuh belas) bungkus paket kecil dan untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman 13 (tiga belas) paket yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat menunjukkan jika peruntukan paketan tidak hanya untuk Terdakwa pakai sendiri, sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut, hukuman sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pula dengan pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan penjara, dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum tersebut maka dalam menjatuhkan pidana pengganti jika denda tidak dibayar Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana jika pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan bagi Terdakwa namun merupakan pembinaan bagi diri Terdakwa agar bisa memperbaiki perilaku di masa mendatang dan dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu ditegaskan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki kesalahannya di kemudian hari;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 17 (tujuh belas) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berat keseluruhan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut sebelum disisihkan yaitu 14,37 (empat belas koma tiga tujuh) gram, 13 (tiga belas) bungkus paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat sebelum disisihkan 57,26 (lima puluh tujuh koma dua enam) gram, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun oleh karena barang bukti tersebut merupakan zat yang berbahaya yang jika dirampas tidak sebanding dengan nilai ekonomis yang akan diperoleh, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kain warna kuning, 1 (satu) buah gunting yang juga tidak memiliki nilai ekonomis dan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang telah dipergunakan untuk menimbang narkotika golongan I bukan tanaman dan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih yang telah dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkotika serta masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Apri Hendrik Pgl. Erik Munek Bin Asril** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Apri Hendrik Pgl. Erik Munek Bin Asril** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 17 (tujuh belas) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan sebelum disisihkan yaitu 14,37 (empat belas koma tiga tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) bungkus paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat sebelum disisihkan 57,26 (lima puluh tujuh koma dua enam) gram,
- 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kain warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rahmat Syarif, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

ttd

Akhnes Ika Pratiwi, S.H.

ttd

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A.R Yulisman Erika, SH

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)